



## PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2021/PT.PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rino Rianto als Rino Bin Herman Lubis;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gang Sago Kec. Pekanbaru  
Kota Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rino Rianto als Rino Bin Herman Lubis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Hal 1 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Februari 2021 Nomor 56/PID.SUS/2021/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2020/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-500/PEKAN/11/2020 tanggal 11 Nopember 2020 sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

Bahwa ia terdakwa **RINO RIANTO Als RINO Bin HERMAN LUBIS** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat dirumah terdakwa di jalan Pangeran Hidayat Gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **setiap orang tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 06.00 wib, dimana saksi **MUHAMMAD FAHCRIZAL (Dituntut dalam berkas terpisah)** di tangkap oleh pihak kepolisian di Pos Gurindam I di

Hal 2 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR



depan Polda Riau jalan Sudirman Kota Pekanbaru dimana saat itu saksi diberhentikan oleh Polisi karena mobil AVANZA yang saksi gunakan menggunakan lampu stobo lalu Polisi menanyakan surat-surat kendaraan saksi dan ditemukan di dalam mobil saksi 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam kotak aluminium yang di lakban hitam dan 1 (satu) pipa kaca yang berisikan shabu bekas pakai, saat itu ditanyakan kepada saksi darimana saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi menjawab mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa dimana saksi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa pertamanya pada hari tanggal dan jamnya tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 bertempat di rumah terdakwa di jalan Pangeran Hidayat gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru sebanyak 1 gram/djie seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membeli lagi untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira sore hari kepada terdakwa di rumahnya di jalan Pangeran hidayat gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Pekanbaru melakukan pengembangan dan melakukan pengkapan kepada terdakwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 wib dirumahnya jalan Pangeran Hidayat Gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan didalam rumahnya didalam lemari diruang tengah ditemukan:

- a. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital;
- c. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa shabu;
- d. 3 (tiga) buah mancis
- e. Ratusan plastik bening kosong;
- f. Uang tunai sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna hitam yang

*Hal 3 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR*



ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan ;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari unit pelaksana Cabang Lancang Kunig PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor: 434/BB/IX/10242/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani Afdilla Ihsan, S.H, selaku Pengelola UPC Lancang Kunig, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) paket plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shbau dengan berat kotor 1,69 gram,, berat pembungkusannya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,97 gram;
  - b. 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,41 gram;
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0952/NNF/2020 taggal 03 Bulan September 2020 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bewarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina-----

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

**SUBSIDER ;**

Bahwa ia terdakwa **RINO RIANTO Als RINO Bin HERMAN LUBIS** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat

*Hal 4 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR*



dirumah terdakwa di jalan Pangeran Hidayat Gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 06.00 wib, dimana saksi **MUHAMMAD FAHCRIZAL (Dituntut dalam berkas terpisah)** di tangkap oleh pihak kepolisian di Pos Gurindam I di depan Polda Riau jalan Sudirman Kota Pekanbaru dimana saat itu saksi diberhentikan oleh Polisi karena mobil AVANZA yang saksi gunakan menggunakan lampu stobo lalu Polisi menanyakan surat-surat kendaraan saksi dan ditemukan di dalam mobil saksi 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam kotak aluminium yang di lakban hitam dan 1 (satu) pipa kaca yang berisikan shabu bekas pakai, saat itu ditanyakan kepada saksi darimana saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi menjawab mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa dimana saksi membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa pertamanya pada hari tanggal dan jamnya tidak diingat lagi sekira bulan September 2020 bertempat di rumah terdakwa di jalan Pangeran Hidayat gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru sebanyak 1 gram/djie seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membeli lagi untuk kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira sore hari kepada terdakwa di rumahnya di jalan Pangeran hidayat gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Pekanbaru melakukan pengembangan dan melakukan pengkapan kepada terdakwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 11.00 wib dirumahnya jalan Pangeran Hidayat Gang Sago Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru dan melakukan pengeledahan

Hal 5 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR



terhadap terdakwa di temukan didalam rumahnya didalam lemari diruang tengah ditemukan:

- a. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) unit timbangan digital;
- c. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa shabu;
- d. 3 (tiga) buah mancis;
- e. Ratusan plastik bening kosong;
- f. Uang tunai sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet berwarna hitam yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan ;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari unit pelaksana Cabang Lancang Kunig PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor: 434/BB/IX/10242/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditandatangani Afdilla Ihsan, S.H, selaku Pengelola UPC Lancang Kunig, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) paket plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shbau dengan berat kotor 1,69 gram,, berat pembungkusnya 0,72 gram dan berat bersihnya 0,97 gram;
  - b. 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,41 gram;
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0952/NNF/2020 taggal 03 Bulan September 2020 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal berwarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina----

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan terdakwa** RINO Rianto Als RINO Bin HERMAN LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa** RINO Rianto Als RINO Bin HERMAN LUBIS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun **dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) uah pipa kaca berisi sisa shabu;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - Ratusan plastic klip bening kosong;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**
4. **Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1098/Pid.Sus/2020/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Rianto als Rino Bin Herman Lubis** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) uah pipa kaca berisi sisa shabu;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - Ratusan plastic klip bening kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**-

Hal 8 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN.Pbr dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dan telah pula diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sedangkan dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat tertanggal 18 Januari 2021 Nomor W4.U1/0374/HK.01/I/2021 terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2020/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2021, Majelis

*Hal 9 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR*



Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata alasan-alasan yang dikemukakan didalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena semua pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, tanggal 12 Januari 2021, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur hukum yang sah sehingga terhadap

*Hal 10 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR*



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, tanggal 12 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 4 Maret 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH** dan **Made Sutrisna, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rustam, SH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA;**

Ttd.

**Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH ;**

Ttd.

**Made Sutrisna, SH.MHum;**

**HAKIM KETUA;**

Ttd.

**Dr. Barita Lumban Gaol. SH., MH;**

**PANITERA PENGGANTI;**

Ttd.

**R u s t a m, SH.**

---

Hal 12 dari 12 hal Put No.56/PID.SUS/2021/PT. PBR